

ABSTRAK

Perjanjian kredit yang disertai perlindungan asuransi memiliki risiko gagal bayar. Ketika debitur meninggal dunia sebelum kredit lunas, kewajiban pelunasan beralih kepada ahli waris. Perjanjian kredit yang diasuransikan kerap menyebabkan ahli waris memiliki salah persepsi terhadap pemenuhan tanggung jawabnya dalam pemenuhan prestasi kredit, hasil pewarisan perjanjian kredit dari debitur, dan terdapat pemutusan perjanjian asuransi sepihak dan tidak memberitahu debitur, sehingga berdampak kepada sengketa hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor 613/Pdt.G/2023/PN.SMG. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang yang telah diasuransikan serta menelaah tanggung jawab BPR Gunung Kawi dan PT Jasaraharja Putera dalam pelunasan kredit yang dijamin asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif yang berdasarkan pada deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur telah diasuransikan, ahli waris debitur tidak akan memiliki tanggung jawab terhadap perjanjian kredit tersebut, karena telah terlunasi oleh klaim asuransinya. Pemutusan kerja sama asuransi secara sepihak oleh BPR Gunung Kawi dan PT Jasaraharja Putera tanpa pemberitahuan kepada debitur (alm. Sarwono) tidak sah menurut Pasal 1338 KUH Perdata. Akibatnya, perjanjian asuransi tetap mengikat, dan klaim asuransi wajib dibayarkan untuk melunasi sisa utang debitur yang meninggal dunia. Dengan demikian, PT Jasaraharja Putera berkewajiban membayarkan klaim asuransi untuk menutup utang almarhum debitur, sedangkan BPR Gunung Kawi wajib mengembalikan jaminan hak tanggungan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Ahli Waris, Utang, Asuransi*